

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam budaya dan ragam budaya daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam bahasa daerah, berbagai macam suku, berbagai macam ras, agama, adat istiadat dan kebiasaan dimana setiap daerah mempunyai keunikannya masing-masing. Sekian banyak suku yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku yang sangat dikenal masyarakat dengan berbagai keunikan yang dimilikinya, antara lain ialah tarian, lagu daerah, makanan, dan acara-acara adat antara lain perkawinan adat, serta masih banyak lagi keunikan atau ciri khas dari suku Batak.

Masyarakat Batak terdiri dari 6 suku, antara lain : Batak Toba yang tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo yang tinggal di sekitar Kabanjaje (kabupaten karo), Batak Simalungun yang tinggal disekitar Simalungun (kabupaten simalungun) atau Pematang Siantar, Batak Pak-Pak yang tinggal di sekitar Sidikalang, Batak Angkola yang tinggal di sekitar daerah Angkola dan Batak Mandailing yang tinggal di sekitar Tapanuli Selatan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut hukum adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang

berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>1</sup> Namun sebagai negara hukum, Indonesia juga mengatur tentang perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut dengan nama Undang-Undang tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga bagi masyarakat Hukum Adat Batak.

Perkawinan dalam kebudayaan Adat Batak memiliki ciri-ciri menganut hukum eksogami. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak: orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marga sendiri (*batak: ito*), perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki. Demikian pula dengan Kebudayaan Adat Batak Karo dalam proses perkawinan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya.<sup>2</sup>

Sistem eksogami ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain atau dari marga lain.

---

<sup>1</sup> Prof.H.Hilman Hadikusuma, SH., 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia* ,Penerbit Mandar Maju Bandung, hlm.9.

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/luciusinurat/5500e471a333117f725124ca/perkawinan-adat-batak-toba>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018

Sistem eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak. Sistem perkawinan eksogami ini sudah dilaksanakan secara turun temurun, maka itu apabila dilanggar akan ada sanksi adat dari kepala adat daerah dan masyarakat sekitar.

Perkawinan pada orang Batak pada umumnya merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang biasa disebut *mangadati* (memenuhi kewajiban terhadap pihak perempuan), tetapi juga mengikat hubungan antara kaum kerabat dari si laki-laki maupun dengan kerabat si wanita. Bentuk perkawinan adat orang batak adalah perkawinan jujur, dimana adanya pemberian uang/barang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.<sup>3</sup>

Pada masyarakat Batak, setelah perkawinan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa istri ke dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak istri. Karena itu menurut adat dulu, seorang laki-laki tidak bebas memilih

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 183.

jodohnya. Perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian, seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah (tetapi pada saat sekarang ini tidak lagi terlalu mengikat adat kuno yang ada).

Batak Karo saat ini memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Karo merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan didukung juga wanita Batak Karo jarang ada di daerah perantauan. Dari perkembangan jaman tersebut, banyak terjadi perkawinan campuran antara pria Batak Karo dengan wanita dari suku lain ditempat si pria Batak tersebut merantau. Perkawinan itu sendiri tetap menggunakan adat Batak Karo, sebelum dilakukannya perkawinan adat Batak Karo maka pihak wanita terlebih dahulu diberi marga untuk mengesahkan dia masuk kedalam lingkungan masyarakat hukum adat Batak Karo. Pemberian marga ini dilakukan oleh paman dari pihak ibu laki-laki kepada pihak wanita yang memerlukan tahapan-tahapan, karena pemberian marga di sini akan mengakibatkan dia harus ikut dan berpartisipasi dalam segala hal kegiatan adat Batak Karo.

Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama berarti masih mempunyai hubungan darah, sehingga adanya kekhawatiran keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak

sempurna atau cacat. Larangan perkawinan semarga tersebut juga akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya menjadi anak haram menurut hukum adat, karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat hukum adat setempat, walaupun menurut hukum agama dan hukum nasional perkawinannya sah.

Seiring berkembangnya jaman, masyarakat hukum adat Batak sudah banyak yang kurang memperhatikan dan melaksanakan nilai-nilai kebudayaan adat Batak. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Batak. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki kelompok marga yang sama. Dalam masyarakat Hukum Adat Batak Karo melarang keras adanya pernikahan semarga (*erturang*) dianggap sebagai pernikahan sedarah. *Erturang* adalah marga-marga yang terdiri dari suatu kelompok marga yang sama yang dianggap sebagai saudara dan dianggap sebagai semarga. Misalnya kelompok Tarigan terdiri dari marga Sibero, Tambak, Silangit, Tua, Tegur, Gersang, Gerneng, Gana-gana, Jampang, Tambun, Bondong, Pekan, Purba, Tendang., maka apabila di antara marga tersebut melakukan perkawinan maka disebut perkawinan semarga.

Menurut hukum adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga. Perkawinan harus dilaksanakan *manunduti* atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak

penerima dara *boru* dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara *hula-hula*. Ideal sifatnya jika seseorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara lelaki dari ibu. Keadaan serupa ini berlaku juga di Timor, tetapi tidak dibenarkan kawin antara anak bersaudara ibu.<sup>4</sup>

Perkawinan Adat Batak Karo juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, dan hukumannya sangat tegas yang dianut oleh orang Batak sejak dulu kala. Di beberapa daerah dan aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, dan buang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Meskipun era saat ini beberapa aturan yang diberlakukan sejak dahulu kala, sebagian orang Batak kini sudah ada melanggarnya.<sup>5</sup>

Perkembangan kebudayaan Batak Karo yang dianut oleh masyarakat Batak Karo khususnya yang merantau di Kota Yogyakarta sudah mulai memudar dari kebudayaan Batak Karo yang seharusnya. Hal ini membawa perubahan dan dampak bagi masyarakat Hukum Adat Batak Karo dalam menjalankan adatnya. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perkembangan Hukum Adat Yang Mengatur Larangan Perkawinan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, S.H., tahun 1989, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni Bandung), hlm.100.

<sup>5</sup> <https://www.gobatak.com/5-perkawinan-yang-dilarang-adat-batak-karo/>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018

Semarga bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang Merantau di Kota Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan hukum Adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat Hukum Adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis: memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum adat pada khususnya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan tentang larangan perkawinan semarga bagi masyarakat Hukum Adat Batak Karo di Kota Yogyakarta dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

syarat penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Hukum Adat Batak Karo khususnya yang merantau di Kota Yogyakarta tentang larangan perkawinan semarga.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul “Perkembangan Hukum Adat yang mengatur Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Adat Batak Karo yang Merantau di Kota Yogyakarta.” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan suatu plagiasi ataupun duplikasi dari pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah lebih mengkhhususkan pada Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Adat Batak Toba yang Merantau di Kota Yogyakarta. Setelah melakukan penelurusan, ada beberapa hasil karya penulis lain yang berhubungan dengan penulisan ini adalah :

1. Fauyiani Daihanty Purba, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017, menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penyelesaian perkawinan semarga menurut Adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara?.

Tujuan penelitian Penulis adalah Mengetahui dan memahami alasan mengapa orang Batak Toba melakukan perkawinan semarga, memahami akibat dari pelaksanaan perkawinan semarga, dan untuk memahami upaya penyelesaian perkawinan semarga menurut Adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

Hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu, Struktur masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah struktur yang berdasarkan Dalihan Natolu. Dalihan Na Tolu yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang. Masyarakat Batak Toba yang hidup tidak berlandaskan Dalihan Na Tolu disebut nasomarat dan akan dikenai sanksi. Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat batak di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marga. Apabila terjadi perkawinan dalam satu marga maka perkawinannya disebut Kawin Sumbang, dan apabila terjadi maka para pihak-pihak yang melakukan perkawinan Semarga akan dihukum oleh kepala adat dan tetua adat. Sedangkan bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu dengan pemberian jujur (maskawin) atau Tuhor yang telah disepakati kedua belah pihak. Alasan terjadinya perkawinan Semarga disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu; adanya asal-usul

terjadinya keluarga Semarga, mobilisasi pada zaman dahulu sangat terbatas, perkembangan zaman yang semakin modern mengakibatkan penerapan nilai-nilai hukum adat tidak sesuai dengan keadaan zaman yang modern, dan kurangnya pemahaman hukum Adat Batak Toba pada generasi zaman sekarang menyebabkan pudarnya nilai-nilai hukum adat tersebut dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan mengundang para kepala adat dan tetua marga oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut kepala adat dan tetua marga akan menelusuri ikatan kedua belah pihak itu sah atau tidak kemudian mendiskusikan apa pelanggaran mereka dicabut atau tidak. Ketika pelanggaran dicabut maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan memberikan orang sekampung makan beserta kerabat yang disertai dengan menyembelih seekor kerbau yang dilanjutkan dengan mangadati dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sah secara adat dan diterima dimasyarakat adat. Akibat hukum perkawinan Semarga adalah sah secara hukum negara dikarenakan dilakukan secara agama dan tentunya terdaftar dalam catatan negara. Namun dalam masyarakat Batak Toba suatu perkawinan dianggap sah apabila diikuti dengan pelaksanaan acara adat atau Mangadati. Perkawinan semarga sangat ditentang oleh masyarakat Batak Toba sehingga tidak diperbolehkan untuk Mangadati. Akibatnya mereka yang melakukan perkawinan semarga tersebut akan diisolasi dari masyarakat, tidak diterima pengaduannya apabila seseorang membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang

bersangkutan, dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan tidak boleh mengikuti upacara-upacara Adat Batak Toba (turut bicara dalam urusan-urusan keluarga).

Pembeda penelitian ini adalah dilakukan di daerah yang berbeda (Di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara) dan fokus kepada penyelesaian perkawinan semarga, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan meneliti tentang perkembangan hukumnya khususnya Batak Karo.

2. Ramot Situmeang, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Semarga Ditinjau Dari Hukum Adat Batak”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Mengapa perkawinan semarga di masyarakat adat Batak Padang Lawas Tapanuli Selatan dilarang?, Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Padang Lawas Tapanuli Selatan?

Hasil Penelitian Penulis adalah Berdasarkan hasil analisis dari segi hukum positif terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif karena dalam hukum positif tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau semarga tidak termasuk dalam orang-orang dilarang atau diharamkan untuk dinikahi, dengan kata lain perkawinan semarga boleh, akan tetapi jika

berdampak negatif terhadap keturunan dan masyarakat adat maka hendaklah dihindari.

Pembeda penelitian ini fokus kepada sanksi hukum terhadap perkawinan semarga sedangkan peneliti meneliti tentang perkembangan hukum perkawinan semarga Batak Karo di Kota Yogyakarta.

3. Roni Sasmaita Saragih, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2015, menulis skripsi dengan Judul “Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun Di Kabupaten Pematang Siantar”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana keabsahan perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar, bagaimana proses bentuk perkawinan adat menurut hukum adat Batak Simalungun di Pematang Siantar, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar.

Hasil Penelitian Penulis adalah keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama kemudian dilakukan secara hukum adat perkawinan suku Simalungun. Pada zaman dahulu sebelum suku Simalungun mengenal agama, perkawinan dilakukan dihadapan para datu (dukun), yang dipersembahkan kepada Naibata (dewa pencipta segala yang ada di bumi). Naibata itu terbagi 3 (tiga) yaitu: Naibata atas, Naibata bawah, dan Naibata bawah. Namun, setelah tahun 1968 pada saat berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun perkawinan Simalungun dilakukan

di hadapan Pendeta/Pastor ataupun Kyai/Ustad. Upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip tolu sahundulan dan lima saodoran terdiri dari tondong (kelompok istri), sanina (sanak saudara satu keturunan/marga), anak boru/boru (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara. Prosedur perkawinan suku Simalungun dimulai dari: parpadanan ni namaposo (janji oleh sepasang kekasih) mambere goloman (pemberian tanda pengikat janji), horja paima pajabu/parumah/patambe parsahapan (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan), patampe parsahapan (penyampaian mengenai persiapan perkawinan), mamboban indahan paralop/mangalop boru (membawa makanan untuk menjemput perempuan), pajabu parsahapan rup pakon paralop, yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan parpadanan (pengikatan janji untuk melaksanakan perkawinan), martonggo raja atau maria raja (suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis), acara pesta, pardas ni penganten i rumah ni paranak (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki), paulak goloman yaitu pemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada anak boru jabu pengantin pria, tetapi kalau uang partadingan tidak perlu dipulangkan. Akibat hukum

dari perkawinan suku Simalungun dalam hal kedudukan anak adalah anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil dulu sebelum perkawinan. Orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para tulang, dan sanina (saudara ayah yang lelaki). Anak mengikuti kerabat dari ayah/bapak ataupun kerabat dari ayah, dalam hal kedudukan anak dengan kerabat yaitu anak bukan saja wajib hormat kepada bapa (ayah) dan inang (ibu), tetapi juga wajib hormat terutama pada para tulang dan sanina bapa (saudara lelaki dari ayah). Kedudukan perempuan Simalungun dalam memperoleh harta warisan pada saat ini sangat rendah dan adat pewarisan suku Simalungun menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

Pembeda penelitian ini adalah dilakukan di lokasi yang berbeda dan penelitian ini fokus kepada kajian yuridis perkawinan menurut hukum adat, sedangkan penulis fokus ke perkembangan hukum adat mengenai larangan perkawinan semarga Batak Karo.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut :

##### **1. Perkembangan**

Menurut E.B. Harlock perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal

tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan. Semakin banyak pengalaman hidup dan interaksi sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi.<sup>6</sup>

## 2. Hukum

Pengertian hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum.<sup>8</sup> Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang terikat secara tradisional pada wilayah tertentu, adanya kelembagaan serta perangkatnya, dan adanya pranata hukum yang mengikat dan ditaati, khususnya tentang peradilan adat.<sup>9</sup>

## 4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>6</sup> E.B, Harlock 1993. *Psikologi Perkembangan*. Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi kelima). Jakarta : Erlangga.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T.Alumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 168.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 154.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

#### 5. Larangan Perkawinan

Larangan Perkawinan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu hal yang biasanya berakibat tidak baik bagi orang itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Biasanya larangan ini disertai dengan hukuman bagi siapapun yang melanggarnya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari bagi siapa saja yang melanggar peraturan hukum dapat diancam hukuman pidana berupa denda, kurungan penjara sampai hukuman mati. Dalam kaitannya dengan agama, setiap manusia yang melanggar perintah agama diyakini akan mendapatkan dosa sehingga dihari akhir nanti akan masuk kedalam neraka.

#### 6. Perkawinan Semarga

Perkawinan semarga adalah tabu, pantangan, karena masih merupakan darah daging atau saudaranya.<sup>11</sup>

#### 7. Batak Karo

Batak Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Meda, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan

<sup>11</sup> <http://batakpedia.diakonia.id/marga-dan-hukum-dalam-marga-masyarakat-batak/>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018

diami (dataran tinggi karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo, dan memiliki salam khas, yaitu *Mejuah-juah*.<sup>12</sup>

#### 8. Merantau

Adalah tindakan meninggalkan kampung halaman dengan tujuan mencari kehidupan baru, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman kerja, dengan keinginan untuk kembali lagi ke kampung halaman (tempat lahir) . Merantau banyak dilakukan oleh beberapa suku bangsa di Indonesia.<sup>13</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada fakta norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dibutuhkan ialah data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

---

<sup>12</sup> <https://www.kompasiana.com/billwong/552bd1e16ea834b5268b45ce/sejarah-suku-karo>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018

<sup>13</sup> <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-merantau/>, diakses pada tanggal 24 agustus 2018

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menetapkan pengertian perkawinan dan pasal 8 tentang larangan perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Pendeta/pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bapak Jekonia Tarigan, salah satu ketua adat Batak Karo yang ada di Kabanjahe Bapak J. Karo-Karo dan salah satu ketua adat Batak Karo yang ada di Yogyakarta Bapak V. Karo-Karo.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo di Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan-undangan dilakukan melalui lima langkah/tugas dogmatik hukum yakni :

##### 1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau di Yogyakarta, peraturan perundang-undangan terkait yang dideskripsikan baik mengenai isi maupun strukturnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 8 tentang larangan perkawinan.

- b. Undang-Undang Republik Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal adalah sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah dalam suatu hirarki peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi, prinsip penalaran secara deduktif, yaitu bertolak belakang dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat 1. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan ini memberlakukan prinsip penalaran hukum non kontradiksi dan tidak memerlukan asas berlakunya perundang-undangan.

### 3) Analisis Hukum Positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau di Yogyakarta menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan harmonisasi secara horizontal.

### 4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematisasi yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

### 5) Menilai Hukum Positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hukum primer yaitu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan

pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak belakang dari preposisi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perkembangan hukum adat yang mengatur larangan perkawinan semarga bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yang merantau di Kota Yogyakarta.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.